



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sirajudin;
2. Tempat lahir : Tolouwi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 05, Rw .03, dsn Oi Lanco, Desa Tolouwi, kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sirajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 191/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sirajudin bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan kejahatan mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan matinya atau lahirnya orang itu sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan kawat tali;
 - 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau kotak-kotak motif putih hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar sarung warna ungu kotak-kotak motif garis biru;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SIRAJUDIN Pada hari sabtu tanggal 06 february 2021 Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan february Tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di kebun jagung terdakwa di Dsn Wane, desa Tolotangga, kec Monta Kab Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang mati Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb:

- bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi AHMAD (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mempunyai kebun jagung sekitar bulan desember tahun 2020/sejak menanam jagung, memasang kawat yang kemudian dialiri dengan listrik disekeliling kebun jagung miliknya dengan mengambil aliran listrik yang bersumber dari rumahnya yang mana kawat listrik tersebut dililitkan di 10 potongan bambu yang ditancapkan ditanah sebagai tiang penopangnya kemudian ujung kawat telanjang bagian selatan hingga kearah utara yang disambungkan dengan kawat arus positif yang berasal dari rumah panggung milik saksi AHMAD yang letaknya ada dikebun tersebut sedangkan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus listrik negatif yang ada dirumah panggung disambungkan dengan potongan besi yang ditanam pada tanah dikolong rumah panggung miliknya sedangkan pada ujung utara kawat telanjang yang bermuatan arus positif disambungkan dengan bola lampu dan untuk arus listrik negatif disambungkan ke potongan besi yang ditanam pada tanah diujung utara pagar kebun bagian barat sehingga bola lampu akan menyala apabila kawat telanjang yang dipasangnya disekeliling kebun telah dialiri oleh arus listrik dan terdakwa memasang aliran listrik yang mengelilingi kebunnya tersebut sekitar pukul 20.00 wita hingga subuh;

- bahwa pada hari sabtu tanggal 06 february 2021 sekitar lebih kurang pukul 15.00 wita ketika saksi AHMAD pergi kekebun jagungnya t saksi AHMAD melihat korban dalam posisi terbaring ditanah dimana tangan kiri korban terlilit kabel telanjang yang dialiri listrik dikebunnya tersebut, lalu saksi AHMAD berlari menuju kerumahnya dan mencabut cuk yang menyambungkan kawat telanjang tersebut kelistriak yang ada dirumahnya dan setelah itu terdakwa kembali ketempat korban dan membuka lilitan kabel listrik yang melilit ditangan kiri korban. Bahwa kemudian saksi AHMAD pergi menuju kebun anaknya yang bernama terdakwa SIRAJUDIN yang berjarak sekitar 3km dari TKP dan memberitahukan kepada terdakwa SIRAJUDIN dan memintanya tolong untuk memindahkan sapi yang telah mati terkena setrum dikebun saksi AHMAD, kemudian saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN pergi kekebun terdakwa dan mampir dirumah untuk mengambil dua lembar sarung dan terdakwa SIRAJUDIN disuruh oleh saksi AHMAD mengambil kayu panjang yang ada samping rumah saksi AHMAD dan kemudian saksi AHMAD dan terdakwa SIRAJUDIN berjalan kearah barat tempat korban ditemukan dimana saksi AHMAD berjalan duluan sedangkan terdakwa SIRAJUIDN mengikuti dari belakang dan diperjalanan saksi AHMAD berkata kepada terdakwa SIRAJUDIN “yang terkena setrum listrik itu orang bukan sapi” dan mendengar hal itu terdakwa SIRAJUDIN kaget lalu berkata” bagaimana ini ama, sudah kena orang, bahaya perbuatan ini,tadi bilangny sapi” lalu dijawab kembali oleh saksi AHMAD “sudah kena saya ini, kita singkirkan dulu” dan dijawab kembali oleh terdakwa SIRAJUDIN “jangan seperti ini terus ama” dan dijawab kembali oleh saksi AHMAD” ayo kita singkirkan dulu secepatnya, sebelum dilihat dan diketahui oleh orang lain”;
- bahwa kemudian selanjutnya saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN melanjutkan perjalanan dan menghampiri korban lalu terdakwa SIRAJUDIN mengangkat lengan tangan korban dan memasukan korban yang sudah dalam keadaan kaku kedalam kain sarung yang dipegang oleh terdakwa dan setelah korban berhasil dimasukan kedalam sarung kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIRAJUDIN memasukan kayu kedalam kain sarung untuk membantu memikul korban dan kemudian saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN membawa/memikul korban menuju hutan SO DORO SERE WATASAN dsn Wane desa Tolotangga yang berjarak lebih kurang 1,5KM dari lokasi kejadian dengan berjalan kaki dan sesampainya disana saksi AHMAD dan terdakwa SIRAJUDIN menyembunyikan korban ditengah semak semak yang ada di hutan tersebut dimana sebelumnya terdakwa mengeluarkan kayu dan kain sarung yang digunakan untuk mengangkat korban dan membuangnya;
- bahwa kemudian saksi AHMAD mengajak terdakwa SIRAJUDIN untuk kembali kekebun jagung milik saksi AHMAD melewati jalan lain disebelah selatan dan sesampainya dikebun jagung terdakwa SIRAJUDIN meninggalkan saksi AHMAD yang mana saksi AHMAD mencabut kawat dan tiang yang digunakannya untuk memasang kawat listrik telanjang disekitar kebun jagungnya;
 - bahwa korban SYARIFUDIN Als KI yang sehari harinya biasa mencari rumput pergi dari rumahnya sekitar lebih kurang pukul 08.00 wita pada hari sabtu tanggal 06 february 2021 namun tidak kunjung kembali kerumah hingga pihak keluarga, warga dan kepolisian berusaha mencari korban termasuk dsekitar kebun jagung terdakwa karena mendapat informasi dari warga jika korban sempat dilihat berjalan menuju kebun saksi AHMAD lalu saksi MUSTAFA dan A ISA sempat bertanya kepada saksi AHMAD perihal korban namun saat itu saksi AHMAD mengatakan tidak pernah melihat korban, kemudian pencarian dialnjutkan disekitar kebun jagung milik saksi AHMAD dan berhasil ditemukan jejak kaki dan kabel telanjang yang sudah digulung dan disimpan didalam semak semak sebelah barat kebun jagung milik terdakwa. Dan oleh BABINKAMTIBMAS barang bukti tersebut diamankan dan dibawa kedesa. Bahwa pencarian dilakukan hingga pukul 02.00 wita namun korban tidak berhasil ditemukan dan kemudian pencarian dilanjurkan kembali pada hari minggu tanggal 7 february 2021 dan sekitar pukul 09.00 wita korban berhasil ditemukan ada disemak semak hutan SO DORO SERE WATASAN dsn Wane desa Tolotangga bersama dengan sarung yang terdapat bercak darah;
 - bahwa setelah ditemukan sarung tersebut dan kabel gulung yang ditemukan disekitar kebun jagung milik saksi AHMAD , saksi HAMZAH dan beberapa orang lain bersama dengan BABINKAMTIBMAS dan BABINSA mendatangi saksi AHMAD dirumahnya dan disana saksi AHMAD mengakui jika sarung tersebut adalah miliknya dan kemudian mengakui perbuatannya serta menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut;
 - bahwa korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 843.1/14/01.2.11/2021 tanggal 10 february

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj WAHYUNI Dokter Pemeriksa pada puskesmas Monta dengan hasil pemeriksaan sbb:

- kondisi korban dalam keadaan kotor;
- keluar darah dari mulut dan hidung;
- terdapat luka memar pada dada sebelah kiri 9 cm x 8 cm tepatnya 4cm dibawah leher;
- terdapat luka memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran 4 cm x 4 cm tepat dibawah mata kanan;
- terdapat tato pada punggung tangan kiri;
- terdapat luka memar pada kelopak mata kanan ukuran 1 cm x 1 cm dibawah alis mata;
- ujung ujung jari membiru pada tangan kanan;
- terdapat luka bakar pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri, ukuran 4 cm x 2 cm pada ruas telunjuk 3 cm x 2 cm pada ruas jari tengah;
- terdapat luka robek pada jempol jari tangan kiri ukuran 8 cm x 2 cm;
- terdapat luka bakar pada siku bagian dalam tangan kiri ukuran 1,5cm x 1cm tepat 9cm dari sudut siku;
- terdapat luka bakar pada tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm tepatnya 5 cm dari siku;
- terdapat luka gores melintang pada perut dari ukuran panjang 12 cm melintang pusat;
- terdapat luka gores pada paha kiri ukuran 15 cm, 5 cm diatas lutut kiri;
- ujung tangan jari tangan kiri membiru;
- terdapat luka lama bekas luka garuk 6 cm x 1 cm pada paha kanan, 10cm dari bokong kanan;
- terdapat luka gores pada lengan kanan atas ukuran 2,5 cm x 1 cm, 2 cm diatas siku;
- terdapat luka bekas garukan pada lengan kanan bawah 2 cm diatas pergelangan tangan ukuran 2 cm x 2 cm;

kesimpulan:

telah diperiksa seorang korban laki laki berumur dua puluh tahun , bahwa pada saat pasien dibawa kepuskesmas monta dalam keadaan tidak merespon (meninggal dunia) dan pada korban ditemukan luka bakar. Luka bakar tersebut diduga akibat sengatan listrik sedangkan luka memar terjadi akibat benturan dengan benda tumpul. Kematian korban diduga akibat sengatan listrik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

359 KUHP

ATAU

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa SIRAJUDIN Pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan februari Tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di kebun jagung terdakwa di Dsn Wane, desa Tolotangga, kec Monta Kab Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, membantu melakukan kejahatan mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan matinya atau lahirnya orang itu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb:

- bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi AHMAD (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mempunyai kebun jagung sekitar bulan desember tahun 2020/sejak menanam jagung, memasang kawat yang kemudian dialiri dengan listrik disekeliling kebun jagung miliknya dengan mengambil aliran listrik yang bersumber dari rumahnya dan terdakwa memasang aliran listrik yang mengelilingi kebunnya tersebut sekitar pukul 20.00 wita hingga subuh
- bahwa pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekitar lebih kurang pukul 15.00 wita ketika saksi AHMAD pergi kekebun jagungnya terdakwa melihat korban dalam posisi terbaring ditanah dimana tangan kiri korban terlilit kabel telanjang yang dialiri listrik dikebunnya tersebut, lalu saksi AHMAD berlari menuju kerumahnya dan mencabut cuk yang menyambungkan kawat telanjang tersebut ke listrik yang ada dirumahnya dan setelah itu saksi AHMAD kembali ketempat korban dan membuka lilitan kabel listrik yang melilit ditangan kiri korban. Bahwa kemudian saksi AHMAD pergi menuju kebun anaknya terdakwa SIRAJUDIN yang berjarak sekitar 3km dari TKP dan memberitahukan kepada terdakwa SIRAJUDIN dan memintanya tolong untuk memindahkan sapi yang telah mati terkena setrum dikebun saksi AHMAD, kemudian saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN pergi kekebun saksi AHMAD dan mampir dirumah saksi AHMAD untuk mengambil dua lembar sarung dan terdakwa SIRAJUDIN disuruh oleh saksi AHMAD mengambil kayu panjang yang ada samping rumah saksi AHMAD dan kemudian saksi AHMAD dan terdakwa SIRAJUDIN berjalan kearah barat tempat korban ditemukan dimana saksi

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD berjalan duluan sedangkan terdakwa SIRAJUIDN mengikuti dari belakang dan diperjalanan saksi AHMAD berkata kepada terdakwa SIRAJUDIN "yang terkena setrum listrik itu orang bukan sapi" dan mendengar hal itu terdakwa SIRAJUDIN kaget lalu berkata " *bagaimana ini ama, sudah kena orang, bahaya perbuatan ini, tadi bilangny sapi*" lalu dijawab kembali oleh saksi AHMAD "sudah kena saya ini, kita singkirkan dulu" dan dijawab kembali oleh terdakwa SIRAJUDIN "jangan seperti ini terus ama" dan dijawab kembali oleh saksi AHMAD "ayo kita singkirkan dulu secepatnya, sebelum dilihat dan diketahui oleh orang lain"

- bahwa kemudian selanjutnya saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN melanjutkan perjalanan dan menghampiri korban lalu terdakwa SIRAJUDIN mengangkat lengan tangan korban dan memasukan korban yang sudah dalam keadaan kaku kedalam kain sarung yang dipegang oleh saksi AHMAD dan setelah korban berhasil dimasukan kedalam sarung kemudian terdakwa SIRAJUDIN memasukan kayu kedalam kain sarung untuk membantu memikul korban dan kemudian saksi AHMAD bersama dengan terdakwa SIRAJUDIN membawa/memikul korban menuju hutan SO DORO SERE WATASAN dsn Wane desa Tolotangga yang berjarak lebih kurang 1,5KM dari lokasi kejadian dengan berjalan kaki dan sesampainya disana saksi AHMAD dan terdakwa SIRAJUDIN menyembunyikan korban ditengah semak semak yang ada di hutan tersebut dimana sebelumnya saksi AHMAD mengeluarkan kayu dan kain sarung yang digunakan untuk mengangkat korban dan membuangnya.
- bahwa korban SYARIFUDIN Als KI yang sehari harinya biasa mencari rumput pergi dari rumahnya sekitar lebih kurang pukul 08.00 wita pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 namun tidak kunjung kembali kerumah hingga pihak keluarga, warga dan kepolisian berusaha mencari korban termasuk dsekitar kebun jagung terdakwa karena mendapat informasi dari warga jika korban sempat dilihat berjalan menuju kebun terdakwa lalu saksi MUSTAFA dan A ISA sempat bertanya kepada saksi AHMAD perihal korban namun saat itu saksi AHMAD mengatakan tidak pernah melihat korban, kemudian pencarian dilanjutkan disekitar kebun jagung milik terdakwa dan berhasil ditemukan jejak kaki dan kabel telanjang yang sudah digulung dan disimpan didalam semak semak sebelah barat kebun jagung milik terdakwa. Dan oleh BABINKAMTIBMAS barang bukti tersebut diamankan dan dibawa kedesa. Bahwa pencarian dilakukan hingga pukul 02.00 wita namun korban tidak

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil ditemukan dan kemudian pencarian dilanjutkan kembali pada hari minggu tanggal 7 februari 2021 dan sekitar pukul 09.00 wita korban berhasil ditemukan ada disemak semak hutan SO DORO SERE WATASAN dsn Wane desa Tolotangga bersama dengan sarung yang terdapat bercak darah
- bahwa setelah ditemukan sarung tersebut dan kabel gulung yang ditemukan disekitar kebun jagung milik terdakwa, saksi HAMZAH dan beberapa orang lain bersama dengan BABINKAMTIBMAS dan BABINSA mendatangi saksi AHMAD dirumahnya dan disana saksi AHMAD mengakui jika sarung tersebut adalah miliknya dan kemudian mengakui perbuatannya serta menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut
 - bahwa korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 843.1/14/01.2.11/2021 tanggal 10 februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj WAHYUNI Dokter Pemeriksa pada puskesmas Monta dengan hasil pemeriksaan sbb;
 - kondisi korban dalam keadaan kotor;
 - keluar darah dari mulut dan hidung;
 - terdapat luka memar pada dada sebelah kiri 9 cm x 8 cm tepatnya 4 cm dibawah leher;
 - terdapat luka memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran 4 cm x 4 cm tepat dibawah mata kanan;
 - terdapat tato pada punggung tangan kiri;
 - terdapat luka memar pada kelopak mata kanan ukuran 1 cm x 1 cm dibawah alis mata;
 - ujung ujung jari membiru pada tangan kanan;
 - terdapat luka bakar pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri, ukuran 4 cm x 2 cm pada ruas telunjuk 3 cm x 2 cm pada ruas jari tengah;
 - terdapat luka robek pada jempol jari tangan kiri ukuran 8 cm x 2 cm;
 - terdapat luka bakar pada siku bagian dalam tangan kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm tepat 9 cm dari sudut siku;
 - terdapat luka bakar pada tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm tepatnya 5 cm dari siku;
 - terdapat luka gores melintang pada perut dari ukuran panjang 12 cm melintang pusat;
 - terdapat luka gores pada paha kiri ukuran 15 cm, 5 cm diatas lutut kiri;
 - ujung tangan jari tangan kiri membiru;
 - terdapat luka lama bekas luka garuk 6 cm x 1cm pada paha kanan, 10 cm dari bokong kanan;
 - terdapat luka gores pada lengan kanan atas ukuran 2,5 cm x 1 cm, 2 cm diatas siku;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka bekas garukan pada lengan kanan bawah 2cm diatas pergelangan tangan ukuran 2 cm x 2 cm;

kesimpulan:

telah diperiksa seorang korban laki laki berumur dua puluh tahun , bahwa pada saat pasien dibawa kepuskesmas monta dalam keadaan tidak merespon (meninggal dunia) dan pada korban ditemukan luka bakar. Luka bakar tersebut diduga akibat sengatan listrik sedangkan luka memar terjadi akibat benturan dengan benda tumpul. Kematian korban diduga akibat sengatan listrik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 jo pasal 56 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan matinya anak Saksi bernama Syafrudin karena sengatan listrik pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun jagung milik orang tua Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya anak Saksi pamit dari rumah untuk pergi mencari rumput sekitar jam 08.00 wita dan pada hari itu anak Saksi tidak kembali ke rumah kemudian Saksi pergi mencari dan saat itu Saksi bertemu dengan Salmah dan mengaakan ada melihat sepeda motor milik anak Saksi di dekat kebun milik Ahmad;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke kebun milik Ahmad dan Saksi melihat ada sepeda motor milik anak Saksi kemudian Saksi pergi ke rumah Ahmad untuk menanyakan kepada Ahmad apakah melihat anak Saksi namun dijawab tidak melihat;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa di kebun milik Ahmad ada pasang aliran listrik sehingga Saksi bersama warga mencari di sekitar kebun Ahmad;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama warga melakukan pencarian kembali dan saat itu Saksi mendengar bahwa anak Saksi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saat itu terlihat anak Saksi sedang menggunakan kain sarung milik dari isterinya Ahmad;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian iaterinya Terdakwa datang ke rumah dan meminta maaf karena telah membantu Ahmad membawa anak Saksi untuk di buang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi MAINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan bernama Syarifudin meninggal karena sengatan listrik pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun jagung milik orang tua Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi bersama warga menemukan mayat korban di So Doro Sere, Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan luka bakar pada bagian muka;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita dari Arifin bahwa ia pernah melihat korban pada hari Sabtu masuk ke dalam kebun jagung Ahmad untuk mencari rumput;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaiatan dengan Terdakwa yang membantu Saksi membuang korban yang meninggal akibat sengatan listrik pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun jagung milik Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang memasang aliran listrik itu adalah Saksi dengan tujuan untuk menghalau agar ternak tidak masuk ke dalam kebun jagung milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat korban yang terkena aliran listrik dan Saksi kemudian berlari ke rumah untuk mencabut cok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa memindahkan korban dengan cara memasukan korban ke dalam kain sarung dan memikul korban ke atas gunung dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membantu orang tua Terdakwa membuang mayat yang kena strum di kebun milik orang tua Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun jagung milik Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama orang tua Terdakwa membuang mayat korban di So Doro Sere, watasan Desa Wane, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di kebun jagung milik Terdakwa kemudian sekitar jam 15.00 wita datang orang tua Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk memindahkan sapi yang terkena setrum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke rumah mengambil kain sarung lalu masuk ke dalam kebun jagung milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke kebun jagung milik orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa yang terkena setrum adalah orang kemudian orang tua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu membuang mayat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulungan kawat tali;
- 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jenis jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna hiaju kotak-kotak motif putih hijau;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah maron;
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu kotak-kotak motif garis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membantu orang tua Terdakwa membuang mayat yang kena strum di kebun milik orang tua Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di kebun jagung milik Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di kebun jagung milik Terdakwa kemudian sekitar jam 15.00 wita datang orang tua Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk memindahkan sapi yang terkena setrum;
- Bahwa korban sebelumnya pamit dari rumah untuk pergi mencari rumput sekitar jam 08.00 wita dan pada hari itu korban tidak kembali ke rumah kemudian saksi Sudirman pergi mencari dan saat itu saksi Sudirman bertemu dengan Salmah dan Salmah mengatakan ada melihat sepeda motor milik korban di dekat kebun milik Ahmad;
- Bahwa setelah itu saksi Sudirman pergi ke kebun milik Ahmad dan saksi Sudirman melihat ada sepeda motor milik korban kemudian saksi Sudirman

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Ahmad untuk menanyakan kepada Ahmad apakah melihat korban namun dijawab oleh isterinya Ahmad tidak melihat korban;

- Bahwa saksi Sudirman mendengar bahwa di kebun milik Ahmad ada pasang aliran listrik sehingga saksi Sudirman bersama warga mencari di sekitar kebun Ahmad;
- Bahwa keesokan harinya saksi Sudirman bersama warga melakukan pencarian kembali dan saat itu saksi Sudirman mendengar bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saat itu terlihat korban sedang menggunakan kain sarung milik dari isterinya Ahmad;
- Bahwa beberapa hari kemudian isterinya Terdakwa datang ke rumah saksi Sudirman dan meminta maaf karena telah membantu Ahmad membawa korban untuk di buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 181 jo pasal 56 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membantu melakukan kejahatan mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan matinya atau lahirnya orang itu;
3. Unsur membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Sirajudin, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membantu melakukan kejahatan mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan matinya atau lahirnya orang itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan demikian maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa korban pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sebelumnya pamit dari rumah untuk pergi mencari rumput sekitar jam 08.00 di kebun jagung milik orang tua Terdakwa di Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan pada hari itu korban tidak kembali ke rumah kemudian saksi Sudirman pergi mencari dan saat itu saksi Sudirman bertemu dengan Salmah dan Salmah mengatakan ada melihat sepeda motor milik korban di dekat kebun milik Ahmad;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sudirman pergi ke kebun milik Ahmad dan saksi Sudirman melihat ada sepeda motor milik korban kemudian saksi Sudirman pergi ke rumah Ahmad untuk menanyakan kepada Ahmad apakah melihat korban namun dijawab oleh isterinya Ahmad tidak melihat korban. Bahwa saksi Sudirman mendengar bahwa di kebun milik Ahmad ada pasang aliran listrik sehingga saksi Sudirman bersama warga mencari di sekitar kebun Ahmad;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Sudirman bersama warga melakukan pencarian kembali dan saat itu saksi Sudirman mendengar bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saat itu terlihat korban sedang menggunakan kain sarung milik dari isterinya Ahmad;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja di kebun jagung milik Terdakwa kemudian sekitar jam 15.00 wita datang orang tua Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk memindahkan sapi yang terkena setrum selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke rumah mengambil kain sarung lalu masuk ke dalam kebun jagung milik orang tua Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke kebun jagung milik orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa yang terkena setrum adalah orang kemudian orang tua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu membuang mayat tersebut ke atas gunung dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 56 KUHP menurut professor Simons memberikan pendapat bahwa bantuan yang dapat diberikan oleh seorang medeplichtige dapat merupakan bantuan yang bersifat material, moral ataupun intelektual dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud haruslah diberikan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bekerja di kebun jagung milik Terdakwa kemudian sekitar jam 15.00 wita datang orang tua Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk memindahkan sapi yang terkena setrum selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke rumah mengambil kain sarung lalu masuk ke dalam kebun jagung milik orang tua Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa pergi ke kebun jagung milik orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa yang terkena setrum adalah orang kemudian orang tua Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu membuang mayat tersebut ke atas gunung dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 jo pasal 56 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu menghilangkan mayat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan kawat tali;
- 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jenis jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau kotak-kotak motif putih hijau;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah maron;
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu kotak-kotak motif garis biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 181 jo pasal 56 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sirajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menyembunyikan matinya orang” sebagaimana surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan kawat tali;
 - 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau kotak-kotak motif putih hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar sarung warna ungu kotak-kotak motif garis biru;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H. dan Horas El Cairo Purba, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, SH.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)